

Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)

Fauzi Yati

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

fauziyati@uinib.ac.id

ABSTRACT The main question in this study is how the implementation of restaurant tax payments (for restaurants that do not include a 10% restaurant tax in the bill) in the City of Padang according Islamic economics perspective. The purpose of this research is to analyze the views of the Islamic economy on practicing of tax payments by the restaurant owner. This research is a qualitative research model, which relies on data collection by participatory observation and in-depth interviews. Research analysis using qualitative analysis methods. After the field research stage is completed, the conclusions obtained are then analyzed using the Islamic economic approach. From this study found the practice of restaurant tax payments that are not in accordance with the principles of Islamic economics, namely: (i) lack of honesty and compliance of taxpayers, (ii) absence of records carried out by taxpayers (iii) corrupt practices which are the impact of the absence of financial records from taxpayers, (iv) the injustices felt by taxpayers regarding the stipulation as taxpayers, and (v) there is no separation between taxes for Muslims and non-Muslims, therefore the tax that should be able to be a deduction of the final taxable income is unapplicable.

KEYWORDS restaurant tax; Islamic economy.

PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi pemerintahan Indonesia yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga dianggap sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah juga membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kota Padang yang merupakan ibu kota Propinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat banyak seperti pendidikan, pariwisata, perdagangan, penyedia jasa. Semua sektor tersebut menjadi salah satu sumber penerima pajak dan retribusi terutama pajak restoran. Pajak restoran menjadi pajak yang cukup penting dan berkontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota. Untuk Kota Padang, pajak restoran diatur oleh Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011. Perda tersebut menjelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang

dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Di Kota Padang terdapat lebih kurang 446 jumlah restoran. Menariknya dalam prakteknya restoran tersebut melakukan pelbagai bentuk cara pemungutan pajak. Ada restoran yang membebaskan pajaknya kepada konsumen, artinya konsumen dikenakan biaya pajak restoran sebesar 10% setelah mendapatkan pelayanan dari restoran tersebut, tapi ada juga restoran yang tidak membebaskan pajaknya terhadap konsumen, dalam hal ini pajak ditanggung oleh pengusaha/pemilik restoran. Gambaran ini dapat dilihat dari bon pembayaran yang diberikan kepada konsumen. Munculnya perbedaan ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Dalam Islam pajak menjadi diskursus yang terus diperbincangkan sampai sekarang. Terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan pajak ini. Pada konteks ulama yang membolehkan pajak, ia memasukkan istilah pajak ini pada ruang *dharibah*. Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak maka yang dimaksud pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat (Gusfahmi, 2011:28)

Persoalan muncul selanjutnya adalah bagaimana sesungguhnya menurut Islam konsep negara dalam praktek pemungutan pajak tersebut? dan bagaimana pelaku usaha mematuhi dan melaksanakannya seperti pajak restoran sebagaimana yang menjadi fokus studi

ini? Dan bagaimana menempatkan kewajiban pajak dalam konsep perdagangan dalam Islam karena dalam Islam aktivitas perdagangan sangat penting karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam dalam al-Quran Qs. Al-Maidah. Namun baik dalam ekonomi dan perdagangan akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun keduanya. Akhlak yang harus dimiliki dalam dunia perdagangan atau pedagangan di antaranya yaitu jujur, amanah, toleransi, bersyukur dan menepati janji. Oleh sebab itu menarik untuk menelisik lebih dalam tentang implementasi akhlak ini terutama kaitannya dengan kewajiban dan kepatuhan dalam membayar pajak?

Studi tentang konsep dan perbedaan pendapat sesungguhnya sudah banyak dilakukan seperti studi Anang Taopan Kurniawan (2013). Dalam studinya Anang lebih melihat dalam konteks perilaku ekonomi dan tidak mengaitkannya dengan etika (akhlak) dalam agama khususnya Islam. Begitu juga dengan Leccy Feni Arza hanya lebih menyorot pengelolaan pajak daerah di Kota Padang dan tidak menelaah bagaimana pandangan Islam terhadap temuannya tersebut. Hal yang sama di UIN Imam Bonjol Padang juga tidak banyak ditemukan penelitian-penelitian yang menjadikan perilaku wajib pajak dalam sistem ekonomi dan perdagangan Islam menjadi objek kajian. Studi ini menjadi penting karena mayoritas pedagang yang terdapat di Kota Padang mayoritas adalah muslim. Dan tentu saja model, etika dan prinsip yang sepatutnya menjadi pedoman bagi mereka adalah prinsip-prinsip dan etika yang terdapat dalam Islam. Berdasarkan hal diatas maka hal mendesak mesti dijawab adalah kalau pengusaha tersebut membayarkan pajaknya, lantas bagaimana pola atau mekanisme pengusaha tersebut dalam pelaksanaan pembayaran pajaknya? Dari mana pengusaha tersebut memungut uang pajaknya, apakah dari laba usaha atau dengan cara menaikkan harga jualnya? dan bagaimana pandangan Islam dalam melihat fenomena sistem pembayaran pajak restoran yang dilakukan oleh pengusaha tersebut?

METODE

Riset ini adalah riset kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan bentuk penelitian yang berusaha memperoleh informasi perkembangan suatu obyek. Penelitian ini berlokasi di Padang karena jumlah restoran di Kota Padang adalah terbanyak dibandingkan dengan kota lain di Sumatera Barat. Sampel diambil dengan model *proposive sampling* yang terdiri dari para pengusaha restoran dan petugas dinas pajak. Data diambil

dengan melalui wawancara dan observasi. Pola penetapan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan tahap penulis melakukan observasi terhadap restoran yang tidak menyertakan pajak restoran 10% dalam bon pembayarannya. Setelah menemukan restoran yang tidak menyertakan pajak restoran 10% dalam bonnya, maka langkah kedua yang penulis lakukan adalah mangklasifikasikan antara restoran yang menggunakan pajak restoran 10% dengan yang tidak menggunakan pajak restoran 10%. Setelah diklasifikasikan dari jumlah tersebut maka penulis mengambil 20 restoran untuk dijadikan sampelnya, yang terdiri dari 15 dari rumah makan dan 5 dari bufet. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.

Istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *dharibah* di antaranya adalah: *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam), *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam), dan *al-'Usyur* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam).

Dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan *kharaj* berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang objeknya adalah tanah (taklukan) dan subjeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* objeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subjeknya adalah juga non-muslim. Meskipun objeknya berbeda, namun dalam ungkapannya bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib (Gusfahmi 2011,27-30).

Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat (Gusfahmi 2011,28).

Dasar hukum mengenai pajak baik dalam nash al-Quran maupun Hadis secara jelas tidak akan ditemukan, tetapi jika ditelusuri lebih jauh terhadap kandungan nas tersebut maka tentang pajak secara

tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi.

Pada masa sekarang ini, negara dengan program pembangunannya yang sangat luas dan banyak sasarannya, perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Untuk dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu didukung dan dibantu, jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan negara.

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam Qs. an-Nisa': 59. Dalam ayat tersebut tersebut dijelaskan bagaimana ketaatan hamba kepada pemimpinnya. Dan jika dikaitkan dengan konteks pajak maka jelaslah bahwa pajak itu dipungut oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu secara langsung. Kepatuhan terhadap perintah pembayaran pajak ini merupakan wujud dari ketentuan dari ayat di atas. Ulil amri yang dimaksud dari ayat tersebut adalah pemerintah yang sah atau pemerintah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan

Menurut Gusfahmi, definisi pajak yang dikemukakan oleh Zallum telah merangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu (Gusfahmi 2011,32):

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT;
- b. Objeknya adalah harta (*al-Maal*);
- c. Subjeknya kaum muslim yang kaya saja dan tidak termasuk non muslim
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja;
- e. Diberlakukannya hanya karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus adanya *nash* (al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan penerimaannya;
- b. Adanya pemisahan antara sumber penerimaan

dari kaum muslim dan non muslim;

- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama;
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Menurut Yusuf Qardhawi, sistem pajak yang diakui dalam sejarah Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Nuruddin Mhd Ali 2006,50):

- a. Tidak ada sumber pendapatan lain
- b. Pembagian beban pajak yang adil
- c. Dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat bukan untuk maksiat
- d. Persetujuan para ahli dan cendikia

Paparan di atas jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal dapat dihapus jika keadaan Baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dikeluarkan.

Dari defenisi di atas terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah* yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Meskipun ketiganya mempunyai perbedaan, namun *Dharibah*, *kharaj*, dan *Jizyah* merupakan sumber utama pendapatan negara menurut Islam.

Tabel 2.1

Sumber Utama Pendapatan Negara Menurut Islam

N o.	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tdk Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	Ushr – Shadaqah	Tdk Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/ dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	Ushr – Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tdk Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

Sumber: Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011.

Karakteristik Pajak

Banyak orang berpendapat bahwa zakat dan pajak itu sama. Jika pandangan ini dianut maka konsekuensinya adalah ketika seseorang sudah membayar pajak maka gugurlah kewajibannya zakatnya. Sementara sebagian yang lain menolak pandangan ini, dengan alasan bahwa pajak merupakan kewajiban

dari negara, sedangkan zakat adalah kewajiban dari agama.

Ada beberapa ketentuan pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu (Nuruddin Mhd Ali 2006, 29; Gusfahmi 2011, 33; Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari 2004, 82; Didin Hafidhuddin 2002, 52; M. Ali Hasan 2003, 65; Gazi Inayah 2003, 3):

- Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal kekurangan atau tidak ada harta.
- Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non muslim.
- Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau.

Tabel 2.2

Perbedaan Zakat dan Pajak

Perbedaan	Zakat	Pajak
Arti Nama	bersih, bertambah dan berkembang	utang, pajak, upeti
Dasar Hukum	al-Quran dan Sunnah	Undang-Undang suatu negara
Nishab dan Tarif	ditentukan Allah dan bersifat mutlak	ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif. Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara
Sifat	kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subyek	muslim	semua warga negara
Obyek Alokasi Penerima	tetap 8 golongan	untuk dana pembangunan dan anggaran rutin
Harta yang Dikenakan	harta produktif	semua harta
Syarat Ijab Kabul	disyaratkan	tidak disyaratkan
Imbalan	pahala dari Allah dan janji keberkahan harta	tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	dari Allah dan pemerintah Islam	dari negara
Motivasi Pembayaran	keimanan dan ketakwaan kepada Allah ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya	ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat
Perhitungan	dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantuan 'amil zakat	selalu menggunakan jasa akuntan pajak

Sumber: Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011.

Tujuan Penggunaan Pajak

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin) pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jika

ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu yakni pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin (Didin Hafidhudin 2002, 52-55).

Refleksi Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, yaitu:

a. Didin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti: sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama (Ibrahim Lubis 1994, 24-25).

b. Masdar Farid Mas'udi

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan umara (penguasa) dengan kata lain Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. (Masdar F. Mas'udi 1993, 104).

c. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), di samping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara, dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak (M. Ali Hasan 2003, 68-69).

d. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu?

Beliau dengan tegas menjawab: *"ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah*

difatwakan oleh Nasir al-Haqani dan al-Hatab" (M. Ali Hasan 2003, 72).

e. Sayid Rasyid Ridla

Sayid Rasyid Ridha ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/20? Beliau menjawab: "sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan Ashnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat (M. Ali Hasan 2003, 73).

f. Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal. Pada prinsipnya pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya.

g. Syekh Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. Tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut dipenuhi. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapuskan oleh hamba-Nya.

h. Yusuf al-Qardhawi

Beliau berpendapat bahwa karena tanggung jawab pemerintah sangat meningkat sepanjang waktu, dari mana pemerintah akan melakukan pembiayaan jika ia tidak diijinkan untuk memungut pajak (Nur Chamid 2010, 376).

Jadi diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak

dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Ketika pajak itu diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya:

a. Pendapat pertama: menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani oleh kewajiban zakat dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت تعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ليس في المال حق سوى الزكاة. (رواه ابن ماجه)

"Dari Fatimah binti Qais, sesungguhnya dia mendengarnya yakni Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat" (HR. Ibnu Majah).

b. Pendapat kedua: menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk itu menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di antara ulama yang membolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslim adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Hazm. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda:

عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن في المال حقا سوى الزكاة. (رواه الترمذي)

"Dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat". (HR. Tirmidzi).

Para ulama klasik hanya mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan semangat Islam. Sistem pajak yang mereka anggap adil paling tidak harus memenuhi kriteria yaitu (Euis Amalia 2005, 272).

- Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan *maqasid*;
- Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikulnya;
- Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut.

Para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam memungut pajak dari umat Islam, dengan meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu di antaranya adalah sebagai berikut:

- Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga

- perbatasan negara yang sedang diserang oleh musuh.
- b. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, *jizyah*, *al-usyur* kecuali dari pajak.
 - c. Harus ada persetujuan dari alim ulama cendekiawan dan tokoh masyarakat.
 - d. Pemungutannya harus adil yaitu dipungut dari orang kaya saja dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi.
 - e. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak ditetapkan secara terus menerus tetapi pada saat-saat tertentu saja ketika negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
 - f. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
 - g. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Sistem Ekonomi dan perdagangan Islam

Dalam membahas ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada al-Quran dan Sunnah.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi dan menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Perilaku mereka yang ditetapkan dalam hukum Allah (syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam.

Yusuf al-Qaradhwi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qaradhwi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam, yaitu:

- a. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi *ilahiyyah* karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah.

- b. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Ekonomi Islam dengan akhlak tidak pernah terpisah antara ilmu dan akhlaknya, karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi.

- c. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Di pihak lain ekonomi sebenarnya adalah studi tentang perilaku manusia sebagai pelaku konsumsi dan produksi. Kemudian faktor yang penting dalam menentukan perilaku manusia adalah sistem nilai yang dipraktekkan. Karenanya penting untuk mengetahui dan memperhatikan nilai tersebut.

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*), namun di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat, memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda.

Aktivitas perdagangan diperlukan karena manusia tidak mampu untuk memenuhi keperluan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu Allah telah menjelaskan dalam al-Quran Qs. Al-Maidah: 2. Ayat ini dengan jelas menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan disegala sektor kehidupan baik sosial, politik dan tentu saja bidang ekonomi.

Sistem perdagangan dalam Islam telah diatur secara terperinci dan sedemikian rupa. Seorang pedagang muslim dibenarkan mencari keuntungan, tetapi dalam batas maksimal tanpa merugikan masyarakat. Islam tidak menganut apa yang diajarkan dalam ekonomi Barat, (modal yang sedikit dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi). Meskipun tujuan perdagangan dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan, tetapi pada prinsipnya aturan perdagangan dalam Islam telah memberikan batas-batas tertentu dengan memperhatikan kemashalatan pada masyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya pedagang muslim mengetahui prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam. Prinsipnya yaitu:

- a. Larangan riba
- b. Larangan gharar
- c. Larangan perdagangan dengan paksaan
- d. Menyempurnakan takaran dan timbangan

e. Larangan menjual barang haram. (Hulwati 2006, 30).

Kemudian dalam perdagangan diperlukannya pencatatan. Karena pencatatan merupakan sebuah bukti tertulis bahwa telah terjadi transaksi dan perjanjian antara dua orang atau lebih. Hasil penulisan dan pencatatan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Tanpa adanya pencatatan mungkin saja segala perjanjian dan tanggungan akan terlupakan, sehingga dapat terjadi ketidakadilan dan masalah dikemudian hari.

Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pencatatan dan akuntansi. Ada banyak hal dalam Islam yang berhubungan dengan pencatatan, penghitungan dan akuntansi, di antaranya dalam amal perbuatan, utang, dan zakat. Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim untuk menghisab dan menghitung amal-amalnya sebelum mereka dihisab dihari pembalasan kelak. Allah SWT juga memerintahkan setiap muslim mencatat transaksi tidak tunai dan mendorong setiap individu untuk memiliki bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Senada dengan hal tersebut Dr. Umer Chapra mengatakan untuk mengetahui nisab, seorang muslim wajib menghitung secara benar dan adil terhadap semua kekayaan, baik utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaannya (Sofyan S. Harahap 2003, 65). Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah: 282 menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah ditulis, sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan.

Selanjutnya Islam mewajibkan agar dalam bisnis kita berlaku jujur, menjaga amanah dan tidak mengambil hak orang lain. Untuk itu maka perlu adanya laporan pertanggungjawaban. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan setiap muslim untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Bahkan pertanggungjawaban terakhir nanti akan dihadapi di depan Allah SWT di hari pembalasan. Allah SWT juga memerintahkan agar menunaikan dan menjaga amanah. Untuk menjaga agar kebenaran tetap terjaga diperlukan pembuktian yang benar dari wajib pajak. Dalam pencarian bukti kebenaran itu maka diperlukanlah catatan keuangan. Pencatatan akan dapat memberikan kesaksian yang benar terutama dalam transaksi utang-piutang.

Perilaku Pengusaha Menurut Ekonomi Islam

Seorang pengusaha Islam harus mempunyai perilaku pengusaha syariah. Yang dimaksud dengan perilaku di sini adalah perilaku orang-orang yang menjalankan kegiatan usaha yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Apabila setiap orang

yang menjalankan usahanya yang didasari manajemen usaha syariah sudah meyakini dan menyadari tanggung jawab dan konsekuensi logisnya dikemudian hari, di mana ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, maka perilakunya akan terkendali dan tidak akan terjadi KKN yang akan berdampak buruk pada kehidupan usahanya.

Selain itu, hal lain yang juga membedakan manajemen usaha syariah dengan manajemen usaha konvensional adalah disetiap aktivitas dalam manajemen usaha syariah selalu diupayakan menjadi amal saleh oleh para pelakunya dan bernilai ibadah. Amal saleh yang bernilai ibadah yang dimaksud ini adalah perbuatan baik yang dilandasi oleh: (Ma'aruf Abdullah 2014, 23).

- a. Niat yang ikhlas karena Allah
- b. Tata cara pelaksanaannya sesuai syariah
- c. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, semata-mata mengharap ridha Allah.

Akhlik menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi. Beberapa akhlak yang harus dimiliki seorang pengusaha di antaranya yaitu:

- a. Jujur
Seorang pengusaha harus menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran merupakan sarana yang dapat memperbaiki kinerja bisnis, menghapus dosa, dan bahkan dapat mengantarkannya masuk ke dalam surga.
- b. Amanah
Islam mengajarkan agar seorang wirausaha selalu menghidupkan mata hati mereka dengan selalu menengakkan sikap amanah dan dengan sikap amanah itu pula mereka dapat menjaga hak-hak Allah dan hak-hak manusia, sehingga ia tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Ia tidak boleh menyepelekan atau tidak memperhatikan amanah yang diamanatkan Allah kepadanya, karena ia sadar, melanggarnya adalah suatu malapetaka baginya.
- c. Toleran
Sikap toleran akan memudahkan pengusaha dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa manfaat yang didatangkan oleh sikap toleran dalam berusaha, di antaranya: mempermudah terjadinya transaksi, mempermudah hubungan dengan calon pembeli, dan mempercepat perputaran modal. Salah satu makna toleran adalah ketika pengusaha dalam posisi misalnya sebagai orang yang berhutang, maka ia tidak akan menunda-nunda pembayaran utangnya.
- d. Menepati Janji
Salah satu indikator orang yang berakhlak adalah menepati janji apabila ia berjanji. Islam adalah

agama yang sangat menganjurkan penganutnya untuk menepati janji apabila ia berjanji dan juga semua bentuk komitmen yang telah disepakati dalam hubungan muamalah antar manusia. Bagi seorang pengusaha anjuran tersebut merupakan keharusan untuk ditegakkan, karena bagi meeka yang tidak menepati janji tergolong orang yang munafik.

Agar seorang pengusaha terhindar dari sifat munafik, maka hendaknya ia berupaya menghindari sifat lalai dan selalu berusaha meningkatkan ingatannya, misalnya dengan membuat catatan (menulis) janji yang sudah diucapkan, terutama untuk muamalah yang dilakukan secara tidak tunai.

e. Bersyukur

Pengusaha yang selalu bersyukur kepada Allah merupakan konsekuensi logis dari bentuk rasa terima kasih atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Rasa syukur itu perlu dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang.

Rasa syukur di sini bukan hanya diucapkan saja, tetapi juga harus diiringi dengan perbuatan nyata, terutama bagi pengusaha yang sudah berkecukupan dari hasil usahanya, yaitu dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah.

Akhlik tidak akan tercermin tanpa adanya perbuatan. Selain dari manajemen akhlak, seorang pengusaha hendaknya juga mempunyai manajemen sikap dalam usahanya, seperti melakukan pengawasan dalam usahanya. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam persepsi syariah, pengawasan itu paling tidak dapat dilihat dari dua sisi. Pertama pengawasan yang berasal dari diri sendiri dan pengawasan dari luar.

Selain dari pengawasan, kepatuhan juga mempunyai peranan penting dalam manajemen sikap seorang pengusaha. Kepatuhan merupakan motivasi seseorang/kelompok; atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang Perspektif Ekonomi Islam

Dalam studi ini ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan riset ini dilakukan terutama yang berkaitan dengan perilaku dan praktek pembayaran pajak restoran diantaranya adalah:

a. Kurangnya Kejujuran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pekerjaan berdagang adalah sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba sehingga seringkali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik. Sifat jujur merupakan mutiara akhlak yang akan menempatkan seseorang dalam kedudukan yang mulia. Orang yang jujur berani menyatakan sikap secara transparan, terbebas dari segala kepalsuan dan penipuan. Perilaku jujur diikuti oleh sikap bertanggung jawab atas apa yang diperbuat, sehingga kejujuran dan tanggung jawab ibarat dua sisi mata uang. Dengan demikian seorang pedagang atau pengusaha hendaklah memiliki sifat jujur, agar ia dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, baik oleh konsumennya maupun rekan bisnisnya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan berarti ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak tercermin dalam situasi, di mana: (Siti Kurnia Rahayu 2013,138)

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar
- 4) Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepatuhan karena dengan *self assesment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajak sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan *self assesment system* masih terdapat banyak kendala yang harus dihadapi oleh fiskus (petugas pajak) untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu kendalanya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Penyebab lainnya adalah dikarenakan persepsi masyarakat yang negatif, pajak dianggap membebani dan memaksa, belum

dianggap sebagai bentuk pengabdian, dukungan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor pengalaman, faktor intelegensi, faktor kepribadian, faktor motivasi, faktor kecemasan dan pengharapan (Prasetio 2006,5).

Penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kepatuhan wajib pajak telah terbentuk, namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak restoran masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah pembayaran pajak yang hanya minimalnya saja. Rata-rata pemilik restoran menyetorkan pajaknya sebanyak Rp. 500.000,00/bulan, meskipun penghasilan yang mereka peroleh dalam sebulan itu melebihi Rp. 5.000.000,00. Seperti yang diungkapkan oleh Indra Wandi sebagai Pemilik Rumah Makan Nikmat Bersama, Muliato sebagai kasir Rumah Makan Talago Sari, dan narasumber lainnya seperti yang telah diuraikan.

Tingkat kepatuhan akan berelevansi dengan sifat kejujuran wajib pajak. Wajib pajak yang tidak jujur cenderung untuk tidak patuh, artinya, wajib pajak restoran yang hanya menyetorkan pajak restorannya dengan pembayaran minimal yaitu Rp. 5.000.000,00 sedangkan omzet mereka melebihi Rp. 5.000.000,00, cenderung mempunyai sifat yang tidak jujur, ditambah lagi dengan sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system*, menghendaki untuk wajib pajak jujur dalam melaporkan pajaknya. Ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan pajak restorannya jelas telah melanggar nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam yang merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu akhlak, karena akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi.

Pajak mengenai manusia dalam soal yang berat, yaitu harta yang dicapai manusia. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang berusaha menghindarkan diri dari pajak dengan berbagai cara. Adapun sebab menghindari pajak atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya kebanyakan disebabkan oleh faktor kejiwaan, seperti keinginan akan tetap hartanya dan kurangnya kesadaran wajib pajak akan dampak dari ketidakpatuhan tersebut.

b. Tidak Adanya Pencatatan dari Wajib Pajak

Dalam menentukan besarnya pajak restoran, besarnya penghasilan adalah suatu kewajiban yang harus diketahui. Tanpa diketahui besarnya penghasilan, maka tidak mungkin menentukan apakah wajib pajak harus membayar pajak restoran atau tidak. Permasalahan sekarang adalah menentukan

besarnya penghasilan. Apabila wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, maka hal ini dapat dilihat dalam laporan rugi laba-nya

Bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, menengah, yang menurut peraturan (termasuk peraturan perpajakan) tidak diwajibkan membuat pembukuan, tetapi diperbolehkan membuat pencatatan dalam rangka menghitung omzetnya. Pencatatan tersebut harus dapat menggambarkan peredaran usaha atau penerimaan bruto yang diterima/diperoleh wajib pajak dalam satu bulan. Kasarnya, WP mencatat setiap hari pendapatannya secara global dan menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penghasilannya tersebut.

Sebenarnya, pencatatan ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pembukuan. Seluruh wajib pajak yang bisa baca-tulis pasti bisa membuatnya. Cukup dengan mencatat seluruh pendapatannya setiap hari dalam satu buku penjualan. Kenyataannya, hanya sedikit wajib pajak yang membuat pencatatan ini (atau banyak yang membuatnya tetapi bilang tidak punya pada waktu diperiksa petugas pajak). Umumnya, wajib pajak tersebut hanya mempergunakan perkiraan/nilai rata-rata pada saat pengisian SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Padahal keakuratan data kira-kira tersebut sangat diragukan. Ditambah lagi dengan keinginan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, maka ada wajib pajak yang melaporkan penghasilannya dengan perkiraan yang nilainya jauh di bawah realita.

Al-Quran dan As-Sunah banyak menerangkan betapa pentingnya melakukan pencatatan, bukan karena tidak percaya, akan tetapi lebih karena mencegah ketidakadilan, penipuan, dan konflik dikemudian hari. Al-Quran memastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan atau pribadi jika melibatkan transaksi utang-piutang. Semuanya untuk menjaga keadilan dan hak-hak atas kekayaan yang diperoleh dari hasil kerjasama.

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah: 282, ayat tersebut menganjurkan agar melakukan pencatatan pada muamalah yang tidak tunai (utang piutang).

Allah menegaskan dalam ayat tersebut untuk berlaku adil: "*dan hendaklah seorang penulis berlaku adil di antara kamu menulis dengan adil*", Adapun prinsip dasar yang terkandung dalam ayat di atas yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Maka dalam kasus ini wajib pajak yang terlibat dalam praktik pembayaran pajak restoran harus selalu melakukan

pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan oleh subjek pajak kepadanya, wujud pertanggungjawabannya yaitu berupa pencatatan transaksi penjualan dan pelaporan keuangan.

Jika ditafsirkan lebih lanjut ayat 282 surat al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks ini, menegaskan kata adil secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh pemilik usaha dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi penjualan adalah sebesar Rp. 150.000,00, maka keuangan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks ini mengandung praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan, di mana tanpa kejujuran ini informasi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan Dipenda.

Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Wajib pajak akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi penjualan. Ketiga prinsip ini lah yang mendasari maksud dari *self assessment system*, di mana wajib pajak dituntut untuk memberi pertanggungjawaban penuh kepada Dipenda yang mana untuk memenuhi kewajiban membayar pajak semua prosedur dan tahapannya dilakukan sendiri oleh pihak wajib pajak, karena wajib pajak telah diberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan seberapa besar beban pajak yang harus dibayar untuk setiap bulannya.

c. Adanya Praktek Koruptif

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 1 dan 2 bahwa tidak adanya kejujuran dari wajib pajak dan juga tidak adanya pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak, akan menyebabkan perilaku tersebut mengandung unsur koruptif. Untuk menjelaskan praktek koruptif ini perlu diulang kembali penjelasan bagaimana posisi subjek pajak dan wajib pajak dalam praktek pemungutan pajak restoran.

Pemahaman wajib pajak dan subjek pajak dalam kontek bukan pajak restoran berbeda dengan pemahamannya dengan subjek pajak dan wajib pajak restoran. Pada pajak selain restoran, seperti pajak kendaraan, maka subjek pajak dan wajib pajak sama orangnya. Oleh sebab itu subjek pajak yang sekaligus menjadi wajib pajak langsung secara pribadi membayar pajak ke SAMSAT (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap). Perbedaan ini disebabkan mekanisme dan jumlah pungutan pajak yang berbeda

satu sama lain. Pada pajak restoran subjek pajak tidak mungkin langsung membayar atau menyetorkan pajak dari makanan yang mereka beli ke Dipenda, namun subjek pajak secara tidak langsung menitipkan pajak tersebut kepada pemilik restoran yang merupakan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena tidak efektif subjek pajak pada restoran langsung membayarkan pajaknya karena jumlah pajak itu nominalnya tidak banyak dibandingkan dengan pajak kendaraan yang subjek pajaknya langsung membayarkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka mekanisme pembayaran pajak restoran berbeda dengan pajak yang lain agar tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengumpulan pajak.

Meskipun ada perbedaan antara mekanisme pajak antara restoran dengan kendaraan atau pajak lainnya, namun sesungguhnya secara substansi keduanya sama saja, yang membedakan keduanya adalah bentuk dan mekanisme pemungutannya. Pada kasus pajak restoran secara tidak langsung pemilik restoran juga bertugas sebagai petugas pajak yang mengumpulkan pajak dari konsumen dan pada jangka waktu yang ditentukan pemilik restoran akan menyerahkannya ke Dipenda. Jadi secara normatif uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada pemilik restoran (subjek pajak kepada wajib pajak) itu adalah uang pajak yang nantinya akan menjadi pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut jika wajib pajak yaitu pemilik restoran tidak jujur dan tidak melakukan pencatatan, maka akan menimbulkan spekulasi dalam penghitungan omzet setiap akhir bulan. Bisa saja dalam prakteknya omzet restoran tersebut melebihi dari batas minimal objek pajak, sementara pajak hanya diserahkan dalam angka batas minimal (Rp. 500.000,00), maka pajak dari subjek pajak (konsumen) yang dikumpulkan oleh restoran (wajib pajak) tidak akan sampai pada negara karena wajib pajak cenderung menempatkan dirinya pada zona aman yaitu membayarkan pajak restorannya hanya dibatas minimal objek pajak yaitu Rp. 500.000.00.

Tentu saja praktek koruptif ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam dan khususnya dalam sistem ekonomi Islam. Karena dalam praktek koruptif itu tentu saja tidak subyek pajak yang dirugikan namun lebih jauh dari itu adalah hilangnya pendapatan daerah dari pajak. Tata cara seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan tata cara menurut syariah, karena pajak yang diambil dari subjek pajak oleh wajib pajak, merupakan titipan yang harus disampaikan kepada daerah. Sikap tidak amanah bisa terbaca dalam praktek seperti ini. Semenata Islam mengajarkan agar seorang wirausaha selalu menghidupkan mata hati mereka

dengan selalu menegakkan sikap amanah supaya ia tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya.

d. Mekanisme Penghitungan Pajak yang Tidak Adil

Islam menganjurkan dalam melakukan pekerjaan untuk dapat mengamalkan cara-cara yang adil dan arif serta menjauhi cara-cara yang keliru dan terlarang. Firman Allah dalam Qs. An-Nisa': 29 menjelaskan bahwa Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada manusia untuk mencari harta menurut cara apa saja yang dikehendaki, sebaliknya ia hanya membenarkan cara-cara tertentu yang tidak membahayakan melainkan justru yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat dan memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan sejauh mereka tidak melanggar prinsip keadilan atau mengancam kepentingan masyarakat umum.

Ibnu Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Islam melarang umatnya berbuat tidak adil terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena Islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan kata lain, Islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil.

Menurut Bayu Krisnamurthi salah satu contoh nilai Islam yang memiliki dimensi universal dan harus diintegrasikan ke dalam aktivitas ekonomi adalah keadilan. Misalkan dalam sebuah transaksi perdagangan memang tercipta sebuah kesepakatan namun kesepakatan tersebut tidak menjamin (Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim 2015, 66).

Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kesepakatan bisnis yang dimaksud di sini adalah antara petugas Dipenda dengan wajib pajak. Dalam menetapkan sebuah restoran menjadi objek pajak itu harus jelas, mengapa mereka bisa menjadi wajib pajak restoran. Akad atau kesepakatan antara wajib pajak dengan petugas Dipenda harus jelas dan dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena pajak melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan ini harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan.

Faktor terpenting dalam prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk mengairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar

setelah pajak. Pajak yang ringan akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Pajak yang rendah akan membawa kepuasan yang lebih besar bagi rakyat dan berdampak kepada penerimaan pajak yang meningkat secara total dari keseluruhan penghitungan pajak.

Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi. Alasan terjadinya hal tersebut adalah rakyat yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kemakmuran mereka akan mengurangi keinginan mereka untuk menghasilkan dan memperoleh kemakmuran. Apabila keinginan itu hilang, maka mereka akan berhenti bekerja karena semakin besar pembebanan maka akan semakin besar efek terhadap usaha mereka dalam memproduksi. Akhirnya, jika rakyat enggan menghasilkan dan bekerja, maka pasar akan mati dan kondisi rakyat akan semakin memburuk serta penerimaan pajak juga akan menurun. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menganjurkan keadilan dalam perpajakan. Pajak yang adil sangat berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, dari pemerintah ke rakyat, dan dari rakyat ke pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat menjauhkan belanja negara dari rakyat karena akan mengakibatkan rakyat menjauh dari pemerintah.

Sebagai catatan penting lain adalah adanya kesalahan dalam pemahaman Perda Kota Padang No. 3 tahun 2011 tentang pajak restoran, di mana pajak restoran yang semestinya dibebankan kepada konsumen (subjek pajak) tapi realitanya malah pemilik restoran (wajib pajak) yang menanggungnya. Hal ini menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak restoran. Ketidakadilan dirasakan dari segi ketetapan pengusaha itu menjadi wajib pajak restoran. Pemerintah seolah tutup mata terhadap penetapan objek pajak. Bagi restoran yang nilai penjualannya sudah mencapai Rp. 5.000.000,00/bulan, maka restoran tersebut akan menjadi objek pajak. Padahal untuk mendapatkan nilai penjualan tersebut, pemilik restoran bisa saja belum mendapatkan keuntungan. Selain itu, adanya ketakutan pemilik restoran akan larinya konsumen apabila konsumen dikenakan pajak juga menyebabkan pengusaha restoran tidak membebankan pajak restoran kepada konsumen. Akibatnya pajak restoran yang semestinya dibebankan kepada konsumen, kini pemilik

restoranlah yang menanggungnya. Untuk membayar pajak tersebut, akhirnya pemilik restoran mengambilnya dari omzet mereka. Omzet yang terbilang hanya Rp. 5.000.000,00 belum lah cukup untuk menutupi biaya produksi sebulan.

Tanggung jawab negara yang pokok dalam pajak salah satunya adalah setiap orang membayar sesuai dengan kemampuannya. Besarnya pajak yang dikenakan untuk memenuhi kebutuhan pokok golongan di dalam masyarakat akan disesuaikan dengan kemampuan bagi setiap pembayar pajak. Besarnya tidak akan melebihi kemampuan dari orang yang akan membayarnya, dan tidak akan dipungut sehingga pembayar tidak mampu menikmati kebutuhan pokoknya serta tidak akan diambil dari semua harta benda orang kaya. Apabila dana yang terhimpun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan golongan miskin dengan sistem pajak yang ada, maka negara berhak untuk mengambil kelebihan (tidak semuanya) dari kalangan kaya (Afzalur Rahman 1995, 167). Hal senada juga diutarakan oleh salah satu responden yang menyatakan pembayaran pajak harusnya disesuaikan dengan keadaan dan sebelum menetapkan peraturan, selayaknya pemerintah mendengarkan dulu aspirasi dan pendapat masyarakat tentang peraturan yang telah dibuat

Selain itu, ketetapan restoran menjadi objek pajak juga terkesan masih memilih. Ada yang sudah 7 tahun buka usaha, tapi baru 3 tahun belakangan ini dia menjadi objek pajak. Ada juga yang konsumennya banyak, tapi dia tidak terjamah oleh petugas Dipenda untuk membayar pajak. Hal ini terjadi karena adanya "main mata" antara petugas Dipenda dengan wajib pajak.

Seperti yang diakui oleh Ibu Susi, selaku petugas di loket pembayaran pajak restoran, bahwa adanya "main mata" itu sudah menjadi rahasia umum dikalangan Dipenda, artinya persoalan ini bukanlah menjadi hal yang baru bagi mereka. Wajib pajak yang mempunyai kenalan atau keluarga di lingkungan Dipenda, persoalan pembayaran pajak akan menjadi mudah, baik dari prosedur, proses, dan jumlah pembayarannya.

Seharusnya persamaan hak dan kewajiban haruslah dijunjung tinggi oleh para fiskus (petugas Dipenda), sehingga keadilan itu bisa terwujud. Nizam al-Mulk meyakini prinsip persamaan hak dalam Islam, di mana semua orang dalam negara, tidak peduli dengan status dan kekuasaannya, harus menerima kesempatan yang sama. Persamaan hak dalam kesempatan ekonomi adalah suatu persyaratan awal untuk mencapai persamaan sosial. Tidak ada yang dapat menyangkal suatu sistem pajak yang baik akan menjadi basis keuangan yang sehat. Persamaan hak dan kewajiban dalam membayarkan pajak akan

menciptakan keadilan dan tentunya tidak akan menyimpang dari aturan syariah.

e. Belum Sesuai dengan Prinsip Penerimaan Negara Ekonomi Islam

Adanya perbedaan pendapat tentang pajak menurut para ulama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini yaitu bahwa tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat, namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Jika ditarik pada kondisi sekarang, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama dan terbesar di negara ini. Oleh sebab itu, pajak dipungut secara terus menerus, tidak seperti pada zaman nabi, pajak dipungut hanya ketika dana di Baitul Mal sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan banyak dana. Pendapatan negara yang tidak memadai membuat negara berhutang. Utang dalam sistem ekonomi Islam adalah sesuatu yang harus dihindari, karena ada kecendrungan terkena riba. Jika pun Ulil Amri terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan rakyat (kondisi darurat), maka utang diperbolehkan. Utang yang timbul karena darurat akan dibayar melalui pajak.

Adanya hutang disebabkan karena Ulil Amri wajib memenuhi kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidak adanya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar. Atas dasar tuntunan umum inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan yang disebut pajak.

Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dibidang keuangan, meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara, dan utang negara.

Pemerintah berhutang karena mengambil konsep pembiayaan defisit (*defisit budget*), berbeda pada zaman nabi yang menggunakan konsep anggaran berimbang (*balance budget*). Mengambil konsep pembiayaan defisit menyebabkan kontroversi pendapat dikalangan ekonom Islam. Ada yang berpendapat bahwa negara Islam tidak seharusnya melakukan pembiayaan defisit (pengeluaran lebih besar dari penerimaan), karena hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan pemerintah berutang dengan konsekuensi membayar bunga, dan mendekati riba.

Pengeluaran yang bertambah ini juga dapat menyebabkan pemborosan.

Namun, ada sebagian ekonom muslim yang berpendapat bahwa sudah tidak waktunya lagi negara-negara Islam mempertahankan konsep anggaran berimbang, yang berkonsekuensi lambatnya pertumbuhan ekonomi dan tidak tergalinta sumber daya alam, karena ketiadaan modal. Negara-negara Islam yang kaya sumber alam, namun kurang modal untuk mengolah, harus mau menerima konsep anggaran defisit, dengan solusi meminjam modal ke negara lain, untuk digunakan sebagai modal penggalian sumber daya alam, atau meningkatkan pemungutan pajak.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama, alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran. yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan.

Dalam sistem ekonomi Islam, ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan negara, yaitu:

1) Harus ada nash yang memerintahkan

Pada poin ini pajak restoran telah memenuhi prinsipnya, di mana telah ada nash yang memerintahkan. Sebagian para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan dalil al-Qur'an maupun hadis, yaitu: Qs. Al-Baqarah: 267, Qs. An-Nisa': 59, dan hadis dari Fatimah binti Qais yang menyatakan bahwa: "*di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping zakat*" (HR. Tirmidzi).

2) Harus ada pemisahan muslim dan non muslim

Pada poin ini, baik pajak restoran maupun pajak umum lainnya tidak melakukan pemisahan antara muslim dan non muslim. Hal ini jelas telah melanggar prinsip penerimaan negara menurut ekonomi Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 tentang pengelolaan zakat, setiap muzaki yang melakukan pembayaran zakat melalui Badan BAZNAS dan LAZ yang teregistrasi mendapat insentif dalam kaitan dengan pembayaran pajak penghasilan, yaitu bukti pembayaran zakat atau disebut Bukti Setoran Zakat diperhitungkan sebagai komponen biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau disebut pengurang penghasilan bruto. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda. Oleh sebab itu pentinglah kiranya ada pemisah antara wajib pajak muslim dengan non muslim.

3) Hanya golongan kaya yang menanggung beban.

Pada pajak restoran konsumenlah yang dikenakan pajak atas pembelian makanan atau minuman di restoran. Hal ini tidaklah bertentangan dengan prinsip penerimaan negara, karena substansi dari pembebanan pajak itu dibebankan kepada orang yang mampu. Dalam konteks pajak restoran, orang yang membeli makanan dan minuman di restoran dianggap orang yang mampu, oleh sebab itu mereka dibebankan pajak. Apabila orang tersebut tidak mampu, tentulah mereka tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman dari restoran. Dalam hal ini pemerintah tidaklah salah apabila mengenakan pajak restoran terhadap konsumen.

4) Adanya tuntunan kemaslahatan umum.

Hal ini telah sesuai dengan fungsi pajak itu sendiri, bahwasanya pajak dipungut untuk membangun daerah yang nantinya untuk kemaslahatan umum. Dengan alasan kemaslahatan, maka pajak restoran yang dipungut saat ini telah memenuhi ketentuan syariah.

Berdasarkan beberapa analisis di atas bahwa dalam praktek pembayaran pajak restoran yang terjadi di Kota Padang masih memiliki unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. *Pertama*, masih terjadinya praktek tidak jujur dan amanah dalam perilaku wajib pajak terhadap pencatatan transaksi secara detail sehingga menyebabkan wajib pajak telah melanggar prinsip-prinsip dan perilaku pengusaha menurut ekonomi Islam.

Kedua, tidak adanya pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk dari transparansi keuangan yang nanti bisa menjadi acuan bagi petugas Dipenda untuk melakukan estimasi terhadap pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak.

Ketiga, adanya ketidakadilan terhadap penetapan sebagai wajib pajak. Selain itu ketidakadilan juga tergambar dari adanya ketidaksetaraan hak semua wajib pajak. Adanya perlakuan khusus terhadap beberapa wajib pajak menciptakan diskriminasi. Ketidakadilan ini lambat laun akan berpotensi menjadi keresahan bahkan konflik antara wajib pajak dengan petugas Dipenda.

Ketidakadilan juga bisa dilihat dari praktek pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, karena dalam Perda, pajak restoran itu dipungut dari subjek pajak yang telah menikmati jasa pelayanan restoran. Pemilik restoran selaku wajib pajak, nantinya yang akan mengumpulkan uang pajak yang telah ia pungut dari subjek pajak dan disetorkan kepada Dipenda. Tanggung jawab wajib pajak hanya pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) setiap tahunnya. Akan tetapi, dengan pertimbangan tidak mau kehilangan pelanggan atau merasa membebani

pelanggan, maka wajib pajak mencari jalan keluar dengan berbagai bentuk, salah satunya pajak dipungut dari omzet. Gambaran ini tentu saja tidak adil bagi wajib pajak, apalagi umumnya konsumen akan mengeluh jika pajak ditanggung langsung oleh mereka (subjek pajak). Selain itu, kondisi persaingan yang terjadi dalam dunia restoran sangat kuat dan tajam. Para pemilik restoran akan melakukan berbagai macam cara untuk memikat pelanggan untuk makan di restoran mereka. Bahkan, perang harga semakin membuat para pemilik restoran yang tidak kuat akan tumbang dan digantikan oleh pemilik restoran yang baru.

Ketidakadilan juga dapat dilihat prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam. Sistem pajak ini telah melanggar prinsip tersebut, karena tidak adanya pemisah antara muslim dan non muslim, sehingga orang muslim dikenakan kewajiban berganda, yaitu kewajiban atas pembayaran pajak dan pembayaran zakat.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya kewajiban membayar pajak restoran itu sudah tepat dibebankan kepada subjek pajak yaitu konsumen, karena konsumen adalah orang yang langsung menikmati layanan atau makanan yang diberikan oleh pengusaha atau wajib pajak. Kewajiban wajib pajak yang dituntut adalah kewajiban pembayaran PPh yang mesti mereka keluarkan setiap tahun. Hal ini akibat dari usaha yang dimiliki bukan atas dasar menikmati makanan. Jadi, dalam konteks ini Perda dan Undang-Undang sudah tepat, hanya prakteknya saja yang masih menyimpang.

SIMPULAN

Pandangan ekonomi Islam terhadap praktek pembayaran pajak restoran bagi pengusaha/pemilik restoran di Kota Padang yang tidak mencantumkan pajak restoran 10% dalam bonnya adalah praktek tersebut masih memiliki unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Unsur-unsur tersebut yaitu: (i) kurangnya kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, (ii) tidak adanya pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk dari transparansi keuangan yang nanti bisa menjadi acuan bagi petugas Dipenda untuk melakukan estimasi terhadap pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak, sehingga praktek ini membuat transaksinya bersifat *gharar*. (iii) adanya praktek koruptif yang merupakan dampak dari tidak adanya pencatatan keuangan dari wajib pajak, (iv) adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap penetapan sebagai wajib pajak, dan (v) pelaksanaan pajak restoran belum sesuai dengan prinsip penerimaan negara menurut ekonomi Islam, karena tidak adanya pemisah antara

muslim dan non muslim, sehingga pajak yang semestinya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak akhirnya tidak terlaksana. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Ma'aruf. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ahmadi. 2004. *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islam dalam Tinjauan Fiqh*. Solo: Era Intermedia.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Anggraini, Fibria. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi*, dalam e-Jurnal Magister Akuntansi Trisaksti Volume I Nomor 1, Februari 2014.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Edwin, Mustafa dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Harahap, Sofyan S. 2008. *Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Masa'il Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hulwati. 2006. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Mas'udi, Masdar F. 1993. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Prasetyo, Januar Eko dkk. *Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dalam Memenuhi Kewajiban Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Cilacap)*, dalam Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 6 No. 1, November-Desember 2006.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

- al-Qazwaini, Muhammad Ibn Yazid Abu Abdillah. tth. *Sunan Ibn Majah*. Jilid I. Bairut: Dar Al Fikr.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarmarman. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Perpajakan Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Transura, Billy Ivan. 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Perpajakan Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- al-Turmizi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa. tth. *Sunan Turmizi*. Jilid 3. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

